





	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

**STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN**

Proses	Panggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Iyan Bachtiar, S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	Ir. A. Harits Nu'man, Ph.D., IPM.	Wakil Rektor I		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi :

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

Misi :


1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan :

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

2. Rasional Penetapan Standar

Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud Tentang SNDikti) menyebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada: 1) deskripsi capaian pembelajaran KKNI; dan 2) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan/*Learning Outcomes* (CPL). Perguruan Tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki „kemampuan“ yang setara dengan CPL yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNi, yang dalam hal ini Strata 1 dirumuskan pada jenjang 6, Profesi dirumuskan pada jenjang 7, Strata 2 dirumuskan pada jenjang 8, dan Strata 3 dirumuskan pada jenjang 9 KKNi.


Untuk mewujudkan Visi dan Misi Unisba, maka rumusan CPL sikap yang standar minimalnya terdiri dari 10 standar, dilampaui dengan ditambah 4 rumusan sikap dan 5 rumusan Keterampilan Umum yang mencirikan keunisbaan. Setiap Program studi (Prodi) di lingkungan Unisba sesuai dengan spesifikasi Prodi diupayakan melampaui standar CPL yang ditetapkan Unisba.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Dekan
4. Direktur Pascasarjana
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

4. Definisi Istilah


1. **Standar kompetensi lulusan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. **Capaian pembelajaran** merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.
3. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** yang selanjutnya disingkat **KKNi** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3


4. **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum dan keterampilan khusus.
6. **Keterampilan umum** yang merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
7. **Keterampilan khusus** sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
8. **Pengalaman kerja** mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	Fakultas/Pascasarjana memastikan setiap program studi memiliki standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan	1. Tersedianya rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan yang berisi kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada Lampiran Permenristek Dikti No.44 Tahun 2015
		2. Capaian Pembelajaran Lulusan diturunkan dari profil lulusan yang mengacu hasil kesepakatan asosiasi/profesi
		3. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi
2	Universitas memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders	Rumusan sikap ditambahkan dengan: 1) memiliki akhlak yang mulia; 2) memiliki keshalehan spriritual; 3) bermuamalah sesuai syari'at Islam; 4) menjadi pemikir yang memiliki gagasan dalam pengembangan Iptek dan Imtaq.
		Tersedianya rumusan capaian pembelajaran lulusan yang memuat keterampilan khusus sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3


No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
3	Fakultas / Pascasarjana memastikan luaran tugas akhir mahasiswa sesuai standar minimal yang ditetapkan	<p>Rumusan keterampilan umum ditambahkan dengan: 1) memiliki kemampuan baca tulis Al-Qur'an secara lancar dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid; 2) memiliki kemampuan beramal dan beribadah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits; 3) memiliki kemampuan untuk menjadi imam, <i>khatib</i>, dan pendakwah; 4) memiliki kemampuan pemulasaraan jenazah; dan 5) memiliki kemampuan menerapkan nilai-nilai Islam dalam memecahkan masalah sesuai dengan keahliannya</p> <p>Luaran (Keterampilan Umum): Sarjana: Skripsi atau laporan tugas akhir mahasiswa diunggah dalam Repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan di portal Repositori Tugas Akhir Mahasiswa Kemristekdikti (rama.ristekdikti.go.id) kecuali apabila dipublikasikan di jurnal Magister: Tesis atau bentuk lain yang setara, diunggah dalam laman perguruan tinggi. Makalah telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional Doktor: mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoretis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi dan makalah telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi</p>
4	Fakultas/Pascasarjana memastikan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh forum program studi sejenis, atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.	Terdapat bukti penetapan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus mengacu pada rumusan yang disusun oleh forum program studi sejenis atau pengelola program studi, dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.
5	Fakultas/Pascasarjana/ Program Studi melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dilakukan menggunakan metode pembelajaran yang sah dan relevan	Adanya bukti analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang memenuhi 3 aspek, yaitu : 1. Kecerbucukupan; 2. Kedalaman; 3. Kebermanfaatn analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir
6	Universitas/Fakultas/Pascasarjana Program Studi melakukan	Rata-rata IPK lulusan : Sarjana ≥ 3.25 ; magister dan profesi ≥ 3.5 ; Doktor ≥ 3.5

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
	pengukuran terhadap capaian pembelajaran lulusan	Rata-rata masa studi : Doktor : 2.5 - 3.5 tahun; Magister 1.5 - 2.5 tahun; Profesi 2 tahun: 2 - 2.5 tahun; Profesi 1 tahun: 1 - 1.5 tahun; Sarjana : 3.5 - 4.5 tahun
		Presentasi kelulusan tepat waktu $\geq 50\%$
		Presentasi keberhasilan program studi (persentase jumlah mahasiswa yang lulus sampai dengan batas masa studi terhadap jumlah mahasiswa yang registrasi pada angkatan tersebut) $\geq 85\%$
		Waktu tunggu lulusan untuk bekerja/berwirausaha yang relevan dengan bidang studi ≤ 6 bulan
		Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di PT terhadap kompetensi bidang studi (dari jumlah yang menjawab) $\geq 80\%$
		Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi $\geq 60\%$
		Tingkat kepuasan pengguna lulusan ≥ 3.25 (baik)
		Lulusan yang bekerja di tingkat internasional/multinasional $\geq 1\%$ dan tingkat nasional/berwirausaha berizin $\geq 20\%$
		Persentase lulusan mahasiswa memiliki nilai Pendidikan Agama Islam A $\geq 75\%$
		Persentase mahasiswa yang lulus pesantren mahasiswa baru dengan nilai A $\geq 60\%$
		Persentase mahasiswa yang lulus pesantren calon sarjana dengan nilai A $\geq 75\%$

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Menetapkan kebijakan tentang arah pengembangan kurikulum Universitas, Fakultas dan Program studi yang merujuk pada aturan yang berlaku serta peran yang diharapkan dari lulusan Unisba (Visi dan Misi Unisba).
2. Menetapkan pedoman implementasi kebijakan pengembangan kurikulum yang didalamnya meliputi mekanisme penyusunan kurikulum yang merujuk pada Permendikbud Tentang SNDikti dan kompetensi kerja (Diskriptor KKNI untuk 9 jenjang kualifikasi kerja), serta peran yang diharapkan dari lulusan Unisba (penetapan profil lulusan dan penetapan kemampuan akhir yang diharapkan dari lulusan/ Kompetensi Lulusan (CPL) sesuai dengan ke khasan prodi masing-masing).
3. Merumuskan CPL bersama-sama dengan forum program studi sejenis dan atau asosiasi profesi sesuai bidang program studi.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi penyusunan kurikulum.
5. Mengukur ketercapaian CPL dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum meliputi kualitas pembelajaran serta merencanakan langkah perbaikan sehingga CPL yang telah ditetapkan bisa tercapai.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Dokumen SOP Pengembangan Kurikulum
2. Formulir Kurikulum
3. Formulir RPS
4. Borang Kurikulum, Capaian Pembelajaran Lulusan, dan Rencana Pembelajaran
5. Borang/ peta kompetensi Capaian Pembelajaran Lulusan dengan mata kuliah, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, dan metode pembelajaran

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, 2019.
5. Peraturan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 166.A / A.02/Rek/IX/2015 Tentang Buku Panduan Kurikulum Universitas Islam Bandung Tahun 2015.